



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor. 1 Telepon (0362) 21985 Singaraja

PENGUMUMAN
NOMOR : 620/ 4753 /VIII/2018

Sehubungan dengan rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja – Mengwitani di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami informasikan **Penetapan Lokasi** Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja – Mengwitani di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan terlampir)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui masyarakat luas.

Singaraja, 9 Agustus 2018
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Selaku Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Jalan Baru
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Ketua,



Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
NIP. 19600205 198610 1 002



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 590 /724 / HK / 2018
TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN JALAN BARU
BATAS KOTA SINGARAJA – MENGWITANI
DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani yang berlokasi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dimana Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan;
 - b. bahwa untuk pemenuhan penyediaan akan tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, padatahun 2018 akan membangun Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Di Kabupaten Buleleng untuk keperluan pembangunan tersebut membutuhkan lahan seluas 11,05 Hektar;
 - c. bahwa untuk mempercepat proses pengadaan lahan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada bupati/walikota bedasarkan pertimbangan efesiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Lokasi Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

Memperhatikan :

1. Surat Dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Nomor : TN 01.01 - Bb8/128 tentang Kebutuhan Luas Lahan Pembangunan Shortcut 5-6 Ruas Batas Kota Singaraja-Mengwitani;
2. Surat Dari Gubernur Bali Nomor 620/5900/BM/DISPUPR tentang Pendelegasian Penerbitan SP2LP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Lokasi Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali;

- KEDUA : Pembangunan Jalan baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Seluas kurang lebih 11,05 Hektar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terletak di Dusun Amertasari Desa Pegayaman;
- KETIGA : Data Kepemilikan Lahan untuk Pembuatan badan Jalan, Lokasi Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan Peta Lokasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Kepada pemilik tanah atau orang yang menguasai tanah pada Lokasi Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja-Mengwitani Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama dalam proses pembebasan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun 2018;
- KEENAAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 07 Agustus 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Keuangan di Jakarta
4. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta
5. Direktorat Jendral Bina Marga
6. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
7. Kepala Satker PJN Metropolitan Denpasar
8. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
9. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten Buleleng
10. Inspektur Kabupaten Buleleng
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
12. Camat Sukasada Kabupaten Buleleng
13. Perbekel Pegayaman
14. Masing-masing pemilik tanah yang bersangkutan
15. Arsip

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA, SH., MH
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 590 / 724 / HK / 2018


TANGGAL : 07 Agustus 2018

TENTANG : LOKASI PEMBANGUNAN JALAN BARU BATAS
KOTA SINGARAJA - MENGWITANI DI
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

DATA KEPEMILIKAN LAHAN
PEMBANGUNAN JALAN BARU
BATAS KOTA SINGARAJA - MENGWITANI
DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI


No	Nama Pemegang Hak	Lokasi	Luas Kebutuhan (M2)
1	Gede Lingga	Desa Pegayaman	1.503
2	Made Mara Mandiasa	Desa Pegayaman	1.437
3	Ketut Karsana	Desa Pegayaman	1.529
4	Nyoman Inget	Desa Pegayaman	4.245
5	I Gusti Kopang Rukmi	Desa Pegayaman	1.250
6	Hambali	Desa Pegayaman	1.593
7	Ida Bagus Arinasa	Desa Pegayaman	3.917
8	Ketut Gede	Desa Pegayaman	6.999
9	Ni Made Nuratni	Desa Pegayaman	531
10	Hasim Tanaya	Desa Pegayaman	12.186
11	Pan Karim	Desa Pegayaman	10.641
12	Nyoman Miasa	Desa Pegayaman	1.466
13	I Nyoman Wirta Saputra	Desa Pegayaman	5.297
14	Pan Nita	Desa Pegayaman	13.959
15	I Ketut Penpen	Desa Pegayaman	6.161
16	Pak Putu Yasa	Desa Pegayaman	6.596
17	Ferryjanto Satrio	Desa Pegayaman	2.146
18	Putu Wirya	Desa Pegayaman	3.497
19	Nyoman Nama	Desa Pegayaman	3.431
20	Ni Luh Ketut Rusmiati	Desa Pegayaman	2.514
21	Ni Luh Tarki	Desa Pegayaman	5.225
22	Pan Rudja	Desa Pegayaman	1.695
23	Adjin Sang Putu Siring	Desa Pegayaman	12.010
24	Kadek Artawan	Desa Pegayaman	671
Total Lahan Yang Dibebaskan (M2)			110.502
Total Lahan Yang Dibebaskan (Ha)			11,05

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum




BAGUS GEDE BERATA. SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 590/ 724 /HK/2018
TANGGAL : 07 Agustus 2018
TENTANG : LOKASI PEMBANGUNAN JALAN BARU
BATAS KOTA SINGARAJA - MENGWITANI
DI KABUPATEN BULELENG PROPINSI
BALI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH.
NIP. 19630218 198503 1 011

✓ **BUPATI BULELENG,**
PUTU AGUS SURADNYANA